

Kebijakan Perseroan Terkait POJK Nomor 11/POJK.04/2017, tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Kebijakan Perseroan

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris **WAJIB** menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.